

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Musyawarah dalam mengambil keputusan hal-hal yang harus diutamakan untuk kepentingan desa Sumur Kumbang bukan hanya sarana ibadah (masjid), lapangan olah raga yang dibutuhkan warga desa Sumur Kumbang dan harus segera di bangun di desa tersebut mengingat anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih sangat kecil Rp 24.000.000,- tetapi berkat korelasi yang baik dalam hal administrasi desa serta dalam mengambil kebijakan, anggaran yang minim mampu dikelola dengan baik dengan mengutamakan hal yang lebih penting untuk kesejahteraan warga desa Sumur Kumbang.
2. Komunikasi, hubungan kordinasi antara Kepala Desa dan BPD desa Sumur Kumbang sudah berjalan dengan baik akan tetapi koordinasi antara penyelenggara pemerintahan Desa Sumur Kumbang ke tingkat Kecamatan dan dari tingkat Kecamatan ke Kabupaten Lampung Selatan koordinasinya berjalan lambat padahal sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah tentang desa juga prinsip terrib admintrasi yang baik dalam *good governace* seharusnya perintah daerah kabupaten Lampung Selatan dan tingkat kecamatan kalianda lebih tanggap, fokus dalam menjalankan tertib

administrasi sehingga rancangan APBDes dari desa tidak terlalu lama berada ditingkat kabupaten untuk disetujui menjadi APBDes desa.

3. Lingkungan sosial, hubungan penyelenggara desa, kepala desa, BPD, Kepala Dusun (Kadus), dan RT dengan masyarakat desa Sumur Kumbang berjalan cukup harmonis hanya saja masih ada sebagian masyarakat desa yang terlambat mengetahui tentang program-program desa.
4. Karakteristik para penyelenggara pemerintahan desa Sumur Kumbang sudah memiliki karakter cukup baik dalam pelaksanaan proses penyusunan APBDes Desa Sumur Kumbang.

## **B. Saran**

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dalam proses penyusunan APBDes di Desa Sumur Kumbang memerlukan beberapa penyelesaian masalah yaitu :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan harus memperhatikan mengenai tujuan adanya APBDes, Pemerintah Kabupaten hingga tingkat kecamatan harus lebih mampu memberikan contoh tertib administrasi yang baik karena efisien waktu juga termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. APBDes bertujuan membangun desa, APBDes juga mengajarkan agar penyelenggara pemerintah di desa mampu membuat rancangan APBDes desa dengan mengikuti aturan yang ada jika ditingkat desa sudah berjalan dengan baik maka pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten harus lebih baik, baik dalam mekanismenya sehingga rancangan APBDes Desa Sumur Kumbang ini tidak terlalu lama berjalan untuk disetujui oleh Bupati

Lampung Selatan sehingga segera dapat dilaksanakan pembangunan di Desa Sumur Kumbang sesuai dengan APBDes yang telah disetujui dan disepakati.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan harus menaikkan dana bantuan desa sehingga keinginan masyarakat desa Sumur Kumbang dapat terpenuhi, anggaran yang kurang memadai selalu menjadi alasan lambatnya pembangunan di desa Sumur Kumbang karena itu pemerintah daerah harus menaikkan dana bantuan desa yang tujuannya untuk pembangunan desa Sumur Kumbang.
4. Kepala desa Sumur Kumbang harus dari jauh hari mengumumkan adanya rapat bersama warga desa dibalai desa berkaitan menampung aspirasi warga desa Sumur Kumbang untuk sebagai bahan pertimbangan pembahasan APBDes Sumur Kumbang sebagai tahapan pembuatan rancangan APBDes, dan mengambil hari dan waktu yang tepat sehingga semua warga desa Sumur Kumbang bisa hadir dalam rapat musyawarah tersebut dengan begitu semua masyarakat Desa Sumur Kumbang mengetahui hasil rapat dan dapat mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan Desa Sumur Kumbang.